



PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN
PERUMAHAN KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola air limbah secara terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang Selanjutnya disingkat adalah UPT PAL, UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat Kepala UPT PAL adalah Kepala UPT PAL Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPT PAL.
9. Air Limbah adalah Sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan rumah tangga (domestik), kegiatan non rumah tangga (non domestik), dan air domestik dan/atau non domestik yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase.
10. Air Limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan rumah tangga (mandi, cuci kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal/apartemen/asrama/hotel, perkantoran, perniagaan, rumah makan, rumah sakit, dan industri).
11. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah.
12. Instalasi Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan Air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat, yang di kelola sendiri, maupun UPT.
13. Daur Ulang Air Limbah adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air.
14. Perencanaan pengelolaan air limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan Air Limbah.
15. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan terhadap pengelolaan air limbah.
16. Pemantauan pengelolaan air limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
17. Evaluasi pengelolaan air limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.
18. IPAL Kawasan adalah Unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayah kerjanya secara parsial yang ditentukan sesuai dengan kondisi dilapangan.
19. IPAL Perkotaan adalah Unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayahnya meliputi daerah secara keseluruhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PAL berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) UPT PAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggaraan kegiatan teknis pengelolaan dan penanganan air limbah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PAL mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan air limbah;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan teknis pengelolaan, penanganan dan pemanfaatan air limbah;
 - c. pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah, pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
 - d. pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan daur ulang air limbah yang dikelola masyarakat;
 - e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;

- f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah;
- g. penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air limbah;
- h. penyelenggaraan kegiatan survey dan penelitian guna menunjang pengembangan pengelolaan air limbah;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas

Pasal 6

Kepala UPT PAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PAL, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok:

- a. melakukan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c. menyelenggarakan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;

- d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang daerah;
- e. mengelola administrasi keuangan; dan
- f. menyusun laporan kegiatan UPT PAL.

Pasal 8

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT PAL.
- (2) Koordinator terdiri dari:
 - a. Koordinator Sosialisasi dan Penyiapan Lahan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah dan menyusun rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk menunjang pembangunan instalasi air limbah;
 - b. Koordinator IPAL Kawasan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL skala kawasan; dan
 - c. Koordinator IPAL Perkotaan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL skala perkotaan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi UPT PAL sesuai dengan bidang keahliannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional yang ada pada UPT Air Limbah terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) kepala UPT PAL, kepala Tata Usaha, koordinator dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik didalam maupun diluar UPT PAL.
- (2) kepala UPT PAL, melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) kepala UPT PAL, wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (4) koordinator wajib menyampaikan laporan terhadap pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada kepala UPT PAL.
- (5) kepala UPT PAL, wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila di perlukan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 11

- (1) kepala UPT PAL dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) kepala UPT PAL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (3) kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (4) kepala UPT PAL, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT PAL.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan UPT PAL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA PALEMBANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TANGGAL 29 Desember 2014
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA PALEMBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA PALEMBANG

